

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 7 TAHUN 2016	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
BUPATI BINTAN	BUPATI BINTAN
Menimbang:	Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;	a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP harus dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga harus dilakukan pemisahan antara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga kerja;

	<p>b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas serta menyesuaikan kebutuhan daerah sehingga perlu menggabungkan dan memisahkan beberapa urusan pemerintahan;</p> <p>c. bahwa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sehingga nomenklatur pada badan daerah perlu dilakukan penyesuaian;</p> <p>d. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan melalui pelayanan publik yang berbasis teknologi Teknologi Informasi dan Komunikasi serta menjamin transparansi, efisiensi, efektivitas yang bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme sesuai komitmen bersama Pemerintah daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui program pemberantasan korupsi terintegrasi perlu dibentuk Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p>
Mengingat :	Mengingat :

<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap 2. Tetap 3. Tetap 4. Tetap 5. Tetap 6. Tetap 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308); 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah
---	---

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).	Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama</p> <p style="text-align: center;">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN Dan BUPATI BINTAN</p>	<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama</p> <p style="text-align: center;">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN Dan BUPATI BINTAN</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p>
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.	Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.
<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan; 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan; 	Tetap

<p>4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan;</p> <p>6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan;</p> <p>7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan;</p> <p>8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bintan;</p> <p>9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bintan;</p> <p>10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bintan;</p> <p>11. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas dan Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.</p> <p>12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">ASAS</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:</p> <p>a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;</p>	Tetap

<ul style="list-style-type: none"> b. efisiensi; c. efektivitas; d. pembagian habis tugas; e. rentang kendali; f. tata kerja yang jelas; dan g. fleksibilitas. 	
<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Perangkat Daerah terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Daerah b. Sekretariat DPRD c. Inspektorat d. Dinas e. Badan; dan f. Kecamatan. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C; 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :</p>

<p>c. Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan merupakan Inspektorat Tipe A;</p> <p>d. Dinas Daerah, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, bidang perlindungan Anak, bidang pengendalian penduduk, dan bidang keluarga berencana; 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; 6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan 	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C; c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A; d. Dinas Daerah, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang penataan ruang; 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan bidang kawasan permukiman; 5. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
---	---

<p>pemerintahan bidang perdagangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha mikro;</p> <p>7. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;</p> <p>8. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;</p> <p>9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;</p> <p>10. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja</p> <p>11. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;</p> <p>12. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;</p> <p>13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;</p>	<p>6. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;</p> <p>7. Dinas Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;</p> <p>8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, bidang perlindungan Anak, bidang pengendalian penduduk, dan bidang keluarga berencana;</p> <p>9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian;</p> <p>10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;</p> <p>11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;</p> <p>12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;</p>
---	---

<p>14. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;</p> <p>15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang penataan ruang</p> <p>16. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;</p> <p>17. Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;</p> <p>18. Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; 1</p> <p>19. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;</p> <p>e. Badan Daerah terdiri dari :</p> <p>1. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan Pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;</p>	<p>13. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;</p> <p>14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;</p> <p>15. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha mikro;</p> <p>16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;</p> <p>17. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;</p> <p>18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;</p>
--	---

<ol style="list-style-type: none"> 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi pendidikan dan pelatihan; 3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan; 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan fungsi penunjang Aset Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 19. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; 20. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan <p>e. Badan Daerah terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan; 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pendapatan daerah;
--	--

	4. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah.
<p>Pasal 5</p> <p>Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Bintang Timur dengan Tipe A; b. Kecamatan Bintang Utara dengan Tipe A; c. Kecamatan Gunung Kijang dengan Tipe A; d. Kecamatan Teluk Bintang dengan Tipe A; e. Kecamatan Teluk Seborg dengan Tipe A; f. Kecamatan Toapaya dengan Tipe A; g. Kecamatan Bintang Pesisir dengan Tipe A; h. Kecamatan Mantang dengan Tipe A; i. Kecamatan Seri Kuala Lobam dengan Tipe A; dan j. Kecamatan Tambelan dengan Tipe A. 	Tetap
<p>Pasal 6</p> <p>Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat</p>	Tetap
<p>Pasal 7</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap

<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.</p> <p>(2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.</p> <p>(3) Pembentukan UPTD Dinas daerah dan Badan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Selain UPTD Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.</p> <p>(2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Selain UPTD Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.</p>	Tetap

<p>(2) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV STAF AHLI Pasal 11</p> <p>(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Staf Ahli diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB V JABATAN FUNGSIONAL Pasal 12</p> <p>(1) Dilingkungan Perangkat Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 13</p> <p>Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangundangan</p>	Tetap

<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD yang baru.</p> <p>(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.</p> <p>(3) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang bencana, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana diundangkan.</p> <p>(4) Rumah sakit umum daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Rumah sakit umum daerah diundangkan.</p> <p>(5) Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
--	--

<p>perundang-undangan mengenai Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia diundangkan.</p> <p>(6) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Penanggulangan Bencana, Rumah Sakit Umum Daerah dan Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut.</p> <p>(7) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 9) dinyatakan tetap berlaku,</p>	<p>Tetap</p>

kecuali Pasal I angka 1 Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, angka 4 serta angka 5.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5);
- b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Seketariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Seketariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

<p>Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan;</p> <p>d. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 Nomor 5);</p> <p>e. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan pada Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 10);</p> <p>f. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 6); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
--	--

<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.</p>
<p style="text-align: center;">Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 25 Nopember 2016</p>	<p style="text-align: center;">Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 30 Juli 2018</p>